



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH PADA OBJEK LABORATORIUM LINGKUNGAN
DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan retribusi Daerah yang berasal dari retribusi pemakaian kekayaan Daerah pada objek laboratorium lingkungan di Daerah, perlu pengaturan mengenai tata cara pemungutan retribusi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Objek Laboratorium Lingkungan di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5540);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23/MENLHK/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA OBJEK LABORATORIUM LINGKUNGAN DI KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.
6. Laboratorium Lingkungan adalah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besaran jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II GOLONGAN RETRIBUSI DAN JENIS PELAYANAN

Bagian Kesatu Golongan Retribusi

Pasal 2

- (1) Pemakaian Laboratorium lingkungan digolongkan kedalam retribusi pemakaian daerah.
- (2) Pemakaian Laboratorium lingkungan yang dikenakan retribusi berupa pelayanan, dan pemanfaatan pemakaian laboratorium lingkungan, dengan produk akhir berupa hasil uji;

Pasal 3

Pemakaian Laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Pemeriksaan di Laboratorium Lingkungan; dan
- b. Pemakaian Alat Laboratorium Lingkungan.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan

Pasal 4

- (1) Pelayanan jasa pada laboratorium lingkungan meliputi :
 - a. Jasa Pengujian Air;
 - b. Jasa Pengujian Udara Ambient;
 - c. Jasa Pengambilan Sampel.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN, RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan Retribusi

Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan tidak dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga/diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi kepada dilakukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetor ke kas daerah melalui bendahara penerimaan atau pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Bentuk SKRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 6

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak diterbitkan SKRD melalui Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup atau pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tanda bukti pembayaran.
- (3) Bentuk tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila hari kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pembayaran retribusi dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 7

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus memberikan keputusan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Apabila wajib retribusi memiliki utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi utang tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 8

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pemakaian laboratorium diutamakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan laboratorium lingkungan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 April 2021
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 6 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

ttd

H. BUSTAMI. HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR..22

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 22 TAHUN 2021
 TANGGAL : 5 April 2021

TARIF RETRIBUSI ANALISA SAMPEL
 PADA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS

No	PARAMETER	SATUAN	TARIF ANALISA (Rp.)
1	Air Permukaan PP 82 / 27 parameter / paket	Paket	975.000,-
2	Air Permukaan PP 82 / 33 parameter / paket	Paket	1.500.000,-
3	Sumur Pantau Kepmen LH 28 / paket	Paket	515.000,-
4	Air Bersih Permenkes no. 2017 / paket	Paket	1.155.000,-
5	Air Minum Permenkes 492 / paket	Paket	1.481.000,-
6	Air Laut Kepmen 179/2004 / paket	Paket	775.000,-
7	Air Beton / paket	Paket	356.000,-
8	Limbah Cair Rumah Sakit Permen LHK no. P68 / paket	Paket	565.000,-
9	Limbah Cair (LC) Domestik Permen LHK no. P68 / paket	Paket	565.000,-
10	LC Pengolahan Kelapa / paket	Paket	565.000,-
11	LC Karet Permen LH no. Lamp. IV / paket	Paket	375.000,-
12	LC Hotel Kepmen LH 52 1995 lamp. 43 / paket	Paket	409.000,-
13	LC Minyak Goreng Permen LH no. 5 th 2014 lamp. XXI / paket	Paket	525.000,-
14	LC Minyak Nabati Permen LH 04 lamp. 9 / paket	Paket	375.000,-
15	LC Sawit Kepmen LH lamp. III / paket	Paket	410.000,-
16	LC Lamp. C Kepmen LH no. 5 th 2014 Lamp. XLVIII / paket	Paket	1.573.000,-
17	LC Batu Bara Kepmen LH 113 2003 / paket	Paket	375.000,-
18	LC Kawasan Industri 2010 / paket	Paket	784.000,-
19	LA Kepmen LH 28/2003 & Pergub 35 / paket	Paket	545.000,-
20	LA Kepmen LH 28/2003 & Pergub 35 / paket	Paket	545.000,-
21	LC Pulp lamp. 35 / paket	Paket	375.000,-
22	LC PLTD / paket	Paket	397.000,-
23	LC Migas Domestik Onshore Kepmen 19/2010 / paket	Paket	559.000,-
24	LC Migas Air Terproduksi / paket	Paket	422.000,-
25	LC Migas Instalasi Depot Minyak / paket	Paket	635.000,-
26	Lindi Permen LHK No. P59 / Menlhk / Setjen / Kum 1 / 7 / 2016 / paket	Paket	607.000,-
27	Biologi	Paket	400.000,-
28	Udara Ambient per titik	Paket	1.000.000,-
29	Udara Emisi per titik	Paket	1.500.000,-
30	Getaran lingkungan	Paket	1.000.000,-
31	Warna	Parameter	23.000,-
32	Bau	Parameter	10.000,-
33	Rasa	Parameter	10.000,-
34	Daya Hantar Listrik (DHL) / Conductivity	Parameter	16.000,-
35	Kekeruhan (turbidity)	Parameter	15.000,-

36	JumlahPadatanTerlarut (TDS)	Parameter	22.500,-
37	JumlahPadatanTersuspensi (TSS)	Parameter	33.000,-
38	JumlahZatPadat Total (TS)	Parameter	46.000,-
39	Salinitas	Parameter	20.000,-
40	AmoniakBebas (NH ₃)	Parameter	38.000,-
41	Amonium (NH ₄ -N)	Parameter	35.000,-
42	Amonium (NH ₄ -N) dalamlimbah	Parameter	40.000,-
43	AlumuniumTerlarut (Al)	Parameter	51.000,-
44	Air Raksa (Hg)	Parameter	150.000,-
45	Alkalinitas	Parameter	15.000,-
46	Asiditas	Parameter	15.000,-
47	Arsen (As)	Parameter	126.000,-
48	Barium	Parameter	60.000,-
49	Besi (Fe)	Parameter	60.000,-
50	Besi (Fe) total	Parameter	65.000,-
51	BOD	Parameter	90.000,-
52	Boron	Parameter	157.000,-
53	COD / Kadar OksigenKimiawi	Parameter	150.000,-
54	Detergen MBAS	Parameter	59.000,-
55	Fenol	Parameter	74.000,-
56	Fospat total/terlarut	Parameter	45.000,-
57	Fluorida(F)	Parameter	40.000,-
58	Kalium (K)	Parameter	60.000,-
59	Kalsium (Ca)	Parameter	48.000,-
60	Kadmium (Cd)	Parameter	60.000,-
61	Kadmium (Cd) total	Parameter	65.000,-
62	Kesadahan Total (CaCO ₃)	Parameter	30.000,-
63	Klorida (Cl ⁻)	Parameter	42.000,-
64	KlorinBebas (Cl ₂)	Parameter	30.000,-
65	Kobal (Co) terlarut	Parameter	60.000,-
66	Kobal (Co) total	Parameter	65.000,-
67	Kromium (Cr) total	Parameter	65.000,-
68	Kromium (Cr) terlarut/heksavalen	Parameter	60.000,-
69	Magnesium (Mg)	Parameter	38.000,-
70	Mangan (Mn) terlarut	Parameter	60.000,-
71	Mangan (Mn)	Parameter	60.000,-
72	MinyakdanLemak	Parameter	45.000,-
73	Natrium (Na)	Parameter	59.000,-
74	Nitrat (NO ₃)	Parameter	30.000,-
75	Nitrit (NO ₂)	Parameter	30.000,-
76	Nikel (Ni) terlarut	Parameter	60.000,-
77	Nikel (Ni)	Parameter	62.000,-
78	Nitrogen Organik	Parameter	75.000,-
79	Nitrogen Total	Parameter	108.000,-
80	OksigenTerlarut (DO)	Parameter	22.500,-
81	pH	Parameter	16.000,-
82	Selenium (Se)	Parameter	90.000,-
83	Seng (Zn) terlarut	Parameter	60.000,-
84	Seng (Zn)	Parameter	60.000,-
85	Suhu	Parameter	5.000,-
86	Sulfat (SO ₄)	Parameter	30.000,-
87	Sulfidasebagai H ₂ S	Parameter	45.000,-
89	Tembaga (Cu) terlarut	Parameter	60.000,-

90	Tembaga (Cu)	Parameter	60.000,-
91	Timbal (Pb) terlarut	Parameter	60.000,-
92	Timbal (Pb)	Parameter	60.000,-
93	Total karbonOrganik (TOC)	Parameter	386.000,-
94	ZatOrganik/angka KMnO4	Parameter	22.500,-
95	Antimoni	Parameter	90.000,-
96	Sianida	Parameter	75.000,-
97	Kadar Sedimen	Parameter	22.500,-
98	KarbonOrganik	Parameter	17.000,-
99	BahanOrganik	Parameter	17.000,-
100	pH KCl	Parameter	16.000,-
101	KejenuhanBasa	Parameter	145.000,-
102	KapasitasTukarKation	Parameter	325.000,-
103	Kebisinganlingkungan	Parameter	200.000,-
104	Destruksi	Parameter	100.000,-

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI